




**MANUAL PROSEDUR
EVALUASI KEMAJUAN STUDI
MAHASISWA AKHIR PROGRAM**

**PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP/MP/05.03.62

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA AKHIR PROGRAM	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.62	Dekan

		MANUAL PROSEDUR EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA AKHIR PROGRAM	Disetujui oleh:
Revisi ke 1	Tanggal 26-09-2013	TPMF-FPIK–UNDIP/MP/11/73	Dekan

1. TUJUAN

MP Evaluasi kemajuan studi mahasiswa ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai prosedur evaluasi terhadap kemajuan studi mahasiswa, baik pada evaluasi tahap pertama (akhir semester 3), tahap 2 (akhir semester 7) dan evaluasi tahap 3 (akhir semester 14)..

2. PENGERTIAN

- a. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro.
- b. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro.
- d. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Diponegoro dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Dosen wali/ dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap pada Program Vokasi/ Diploma, Sarjana, Profesi, Pendidikan Dokter Spesialis, Magister maupun Doktor yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
- g. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli di lingkungan fakultas maupun universitas kepada mahasiswa yang mempunyai permasalahan dalam menyelesaikan studi.

- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Diponegoro.
- i. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestatif Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- j. Undur Diri adalah hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dekan/ Direktur Program Pascasarjana.
- k. Pada pasal 18 Peraturan Akademik Universitas Diponegoro tahun 2012 dijelaskan tentang tahapan evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana sebagai berikut.
 - 1) Tahap III dilakukan pada akhir program
Selambat-lambatnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program Sarjana dan $IPK \geq 2,00$.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP Evaluasi pemstudi mahasiswa ini meliputi:

- a. Tahap kegiatan dalam prosedur evaluasi studi mahasiswa;
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses evaluasi studi mahasiswa;
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam proses evaluasi studi mahasiswa;
- d. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses evaluasi studi mahasiswa;

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

- e. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro.
- f. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. PROSEDUR EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA (Evaluasi Tahap 3)

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA									BAKU MUTU		Keterangan	
		Mahasiswa	Dosen Wali	Orangtua Mahasiswa	Ka PS	Ka Jurusan	PD I	Ka TU	Dekan	Rektor	Waktu	Output		
1	Mahasiswa melakukan program pendidikan S1 sesuai dengan kalender akademik dan terpantau oleh Dosen Wali											13 smt	krs, khs, transkrip sementara	
2	Dosen wali melakukan pembinaan, monitoring dan pada setiap akhir semester melakukan evaluasi, dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang tua mahasiswa (KHS dikirim ke orangtua). Bagi mahasiswa yang diperkirakan sulit memenuhi ketentuan PERAK, perlu disampaikan kepada orang tua mahasiswa												mahasiswa minimal harus memp IKP 2 dan menyelesaikan seluruh beban SKS pada akhir semester 14	
3	Dosen Wali, pada akhir smt 13 menyampaikan kepadamahasiswa dan orangtuanya bahwa pada akhir semester 14 mahasiswa tersebut diperkirakan tidak mampu menyelesaikan studinya.											1 jam	daftar mahasiswa bermasalah disertai berkas (KHS, KRS, TRANSKRIP)	
4	Mahasiswa menyampaikan surat undur diri (mengisi form yang tersedia di Sub Bag AK) yang diketahui orangtua.											1 hari	surat permohonan undur diri dari mahasiswa	Lampiran KHS, KRS, TRANSKRIP dan bukti pembayaran spp terakhir
5	Dosen wali menyampaikan keputusan orang tua kepada Ka PS tentang keberlanjutan studi mahasiswa tersebut											30 menit	berkas dari mahasiswa	
6	Ka PS membuat laporan tertulis pada akhir semester 13 kepada Ka Jurusan, tentang nama mahasiswa yang diperkirakan tidak mampu menyelesaikan studi disertai surat permohonan orang tua mahasiswa (undur diri)											1 hari	Berkas mahasiswa bermasalah (KHS, KRS, TRANSKRIP dan bukti pembayaran spp terakhir)	
7	Ka Jurusan membuat surat pengantar dan mengantarkan mahasiswa Kepada PD I tentang keberlanjutan studi mahasiswa tersebut bersama-sama DW dan Ka PS											1 jam	surat pengantar	Lampiran KHS, KRS, TRANSKRIP dan bukti pembayaran spp terakhir
5	PD I bersama dosen wali, Ka PS dan Ka Jurusan membahas dan memastikan keputusan akhir bagi mahasiswa tersebut.											1 hari	daftar mahasiswa bermasalah	
6	PD I memberikan laporan terkait dengan hasil evaluasi mahasiswa kepada Dekan,terlampir dokumen terkait undur diri.											1 jam	data mahasiswa undur diri	
6	Dekan mencermati dan meminta KTU untuk mempersiapkan permohonan surat kepada Rektor untuk dikeluarkan SK pemutusan studi (undur diri atau DO)											1 jam	memo dekan ke KTU	
7	KTU mempersiapkan surat permohonan undur diri bagi mahasiswa dan menyerahkan ke Dekan											1 jam	draft surat permohonan pemutusan hubungan studi	
8	Dekan mengoreksi dan menandatangani surat permohonan tersebut dan mengembalikannya kepada KTU untuk dikirim ke Rektor											30 menit	surat permohonan pemutusan hubungan studi	
9	KTU memberi nomor dan mengirim surat permohonan tersebut kepada Rektor											30 menit	surat permohonan pemutusan hubungan studi	
10	Rektor mengeluarkan SK pemutusan studi sesuai usulan Dekan												SK REKTOR	
11	Mahasiswa menunggu diterbitkannya SK Rektortentang pemutusan studi												Surat Keputusan undur diri atau DO (Drop Out)	